

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah serta memberikan penghargaan kepada instansi dan/atau pejabat yang berperan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, perlu diberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 172);
8. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Parepare.
3. Dihapus.
4. Daerah adalah Kota Parepare.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

6. Badan

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja instansi;
 - b. meningkatkan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi; dan
 - c. meningkatkan pendapatan Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Dihapus;

d. pemungut

- d. pemungut Pajak bumi dan bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, Camat, Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (4) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Insentif kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA